

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMELIHARAAN PERALATAN LABORATORIUM



**FAKULTAS KEDOKTERAN
UIN SYARIF
HIDAYATULLAH
JAKARTA**



Unit atau Bagian	: Laboratorium FK UIN
No. Dokumen	: 001/LAB/ /2025
Tanggal Revisi	:
No. Revisi	: 000
Halaman	: 01/03

Ditetapkan Oleh :
Dekan

Direview Oleh :

Koordinator Gugus Jaminan Mutu

Diajukan Oleh :
Kepala Laboratorium

Dr. dr. Achmad Zaki, M.Epid., Sp.OT.
NIP. 19651123 200312 1 003

Dr. dr. Witri Ardini, M.Gizi, SpGKNIP.
19711023 201101 2 003

Chris Adhiyanto, M.Biomed, Ph.D NIP.
19690511 200312 1 001

1.1 Tujuan

Memastikan alat yang berada di laboratorium terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar di laboratorium.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. SK Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta No. 142 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Laboratorium
3. SK Dekan FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta No. 45 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Laboratorium

1.3 Dokumen Terkait

1. Manual Book Alat Laboratorium

1.4 Pelaksana

1. Kepala Laboratorium
2. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)
3. Tenaga Pendidik atau Mahasiswa Penelitian

1.5 Definisi

1. **Kepala Laboratorium** adalah Tenaga pendidik/dosen yang ditugaskan sebagai pimpinan tertinggi dalam organisasi laboratorium. Kepala laboratorium bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi seluruh kegiatan di laboratorium, termasuk praktikum, penelitian, dan pengelolaan jurnal akademik.

1.6 Peralatan atau Perlengkapan

Alat di laboratorium

1.5 Pencatatan atau Pendataan

Form pemeliharaan dan perawatan alat laboratorium

1.8 Peringatan

Apabila prosedur ini tidak dilakukan, maka prosedur pelaksanaan praktikum dan penelitian di laboratorium tidak dapat berjalan dengan baik.

<p>2. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) adalah Staf laboratorium yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional di laboratorium. Tugas PLP meliputi persiapan peralatan dan bahan untuk kegiatan praktikum dan penelitian, pemeliharaan alat laboratorium, serta memastikan kelancaran aktivitas di laboratorium</p> <p>3. Tenaga Pendidik atau Mahasiswa adalah pihak yang menggunakan laboratorium untuk keperluan praktikum dan penelitian..</p>	
---	--












**FAKULTAS KEDOKTERAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMELIHARAAN PERALATAN LABORATORIUM**

Unit atau Bagian	: Laboratorium FK UIN
No. Dokumen	: 001/LAB/ /2025
Tanggal Revisi	:
No. Revisi	: 000
Halaman	: 02/03

1.9 Alur Kerja

No.	Aktifitas atau Prosedur	Pelaksana			Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
		Kepala Laboratorium	PLP	Dosen atau Mahasiswa			
1.	Melakukan pemeliharaan alat laboratorium secara rutin dan berkala				Alat laboratorium	2 hari	Alat laboratorium terawat
2.	Melakukan pengecekan peralatan laboratorium setiap selesai praktikum				Alat laboratorium	30 menit	Alat laboratorium terawat
3.	Melaporkan hasil pengecekan yang telah diisi serta temuan kerusakan yang memerlukan perawatan (jika ada) kepada Kepala Laboratorium.					1 hari	
4.	Merekap hasil pengecekan dalam Form pemeliharaan dan perawatan alat laboratorium dan melaporkannya kepada Kepala Laboratorium					1 hari	Form pemeliharaan dan perawatan alat laboratorium
5.	Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Laboratorium PLP memperbaiki peralatan yang bisa langsung diperbaiki tanpa memerlukan biaya.				Alat laboratorium	1 hari	

6.	Jika perbaikan peralatan membutuhkan biaya, maka PLP mengajukan surat permohonan perbaikan alat kepada Kepala Laboratorium			Alat laboratorium	1 hari	Surat permohonan perbaikan alat	
----	--	--	--	-------------------	--------	---------------------------------	--